



BUPATI KAPUAS HULU

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/1255/BKS/D2KP-B

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi COVID-19 dan sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No.S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idulfitri 1442 H/2021, maka diminta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Larangan kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik.
 - a. untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar dan/atau kegiatan mudik lainnya terhitung mulai tanggal **6 Mei 2021** sampai dengan **17 Mei 2021**;
 - b. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan. Pemberian ijin cuti ini dikecualikan bagi PNS yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Cuti turut diberikan untuk Pegawai

- Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit. Pengecualian larangan bepergian juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin.
- c. Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
 - d. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan harus memiliki surat tugas yang ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasan masing-masing;
 - e. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh izin untuk bepergian, yaitu:
- a. peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - b. peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - c. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
 - d. protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.
3. Upaya pencegahan dampak sosial COVID-19, diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupten Kapuas Hulu agar:
- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
 - b. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - c. menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 21 April 2021

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

Fransiskus Diaan
FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Arsip.